



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
JALAN BASUKI RAHMAD No. 1  
KUPANG

NOTA DINAS

Nomor : Dis.PKL.050/B2.A@/VI/2022


Dari : Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Kepada : 1. Sekretariat;  
2. Kepala Bidang Pengolahan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya  
3. Kepala Bidang Perikanan Tangkap  
4. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
5. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran  
6. Kepala Cabang Dinas Masing-masing di tempat  
Tanggal : 7 Juni 2022  
Hal : **PENEGASAN PENGGUNAAN ABSEN ( E-ABSEN )**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan juga untuk menjaga kedisiplinan ASN Lingkup di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, maka mohon diperhatikan beberapa hal :

1. Semua ASN Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan wajib menggunakan Finger Print (absen online).
2. Setiap Cabang Dinas dan Instalasi tidak di perbolehkan untuk memasukan nama ASN baru ke dalam mesin, karena tidak akan terbaca di aplikasi.
3. Bagi semua ASN menyerahkan informasi ketidakhadiran (ijin, sakit, tugas) setiap hari kerja. Terhitung mulai bulan Juni ketidakhadiran akan disampaikan setiap hari ke Dinas Infokom.
4. Untuk surat tugas cantumkan tanggal dari mulai bertugas sampai tanggal akhir tugas, agar tidak salah dalam penginputan.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatian di ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur



M. HADJOLI, SIL  
Pembina Tk. 1  
NIP.19650528 198603 1 014